

KETERANGAN/PENJELASAN

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI TENTANG

BENTUK BAKU SINGKATAN/AKRONIM

NOMENKLATUR SERTA BENTUK STEMPEL

JABATAN DAN PERANGKAT DAERAH DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

BANYUMAS



SEKRETARIAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan penjelasan/keterangan usulan Peraturan Bupati Banyumas tentang Pencabutan Peraturan Bupati Tentang Bentuk Baku Singkatan/Akronim Nomenklatur Serta Bentuk Stempel Jabatan Dan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Penyusunan dokumen ini bertujuan untuk memberikan landasan, penjelasan, dan alasan yang mendukung pengusulan Peraturan Bupati tersebut. Langkah pencabutan ini diambil mengingat akan ditetapkan Keputusan Bupati Banyumas Tentang Bentuk Baku Akronim atau Singkatan Perangkat Daerah Serta Bentuk Baku Stempel Jabatan dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Keputusan Bupati tersebut disusun guna memfasilitasi Perangkat Daerah yang nomenklatur-nya berubah, Perangkat Daerah yang dipecah, dan Perangkat Daerah yang mengusulkan perubahan singkatan/akronim nomenklatur.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan masukan, dukungan, dan kontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini. Semoga penjelasan/keterangan yang disajikan dapat memberikan pemahaman yang jelas dan menyeluruh kepada para pihak terkait, sehingga usulan Peraturan Bupati ini dapat diterima dan ditetapkan dengan baik.

Akhir kata, kami berharap dokumen ini dapat mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan terbaik bagi masyarakat Banyumas.

Sekretaris Daerah Kabupaten
Banyumas,

(TTE)

(nama)
NIP...

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang		
B. Identifikasi Masalah		
C. Tujuan Penyusunan		
D. Dasar Hukum		
BAB II POKOK PIKIRAN		
BAB III MATERI MUATAN		
Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan		
1. Sasaran		
2. Jangkauan		
3. Arah Pengaturan		
a. Landasan Filosofis		
b. Landasan Sosiologis		
c. Landasan Yuridis		
BAB IV PENUTUP		
A. Simpulan		
B. Saran		
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas.
2. Dalam rangka akan ditetapkannya Keputusan Bupati Banyumas Tentang Bentuk Baku Akronim atau Singkatan Perangkat Daerah Serta Bentuk Baku Stempel Jabatan dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

B. Identifikasi Masalah

Peraturan Bupati Tentang Pencabutan Peraturan Bupati Tentang Bentuk Baku Singkatan/Akronim Nomenklatur Serta Bentuk Stempel Jabatan Dan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas bertujuan untuk mencabut Peraturan Bupati sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Bentuk Baku Singkatan/Akronim Nomenklatur Serta Bentuk Stempel Jabatan Dan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 50);
2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Bentuk Baku Singkatan/Akronim Nomenklatur Serta Bentuk Stempel Jabatan Dan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 37);
3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Bentuk Baku Singkatan/Akronim Nomenklatur Serta Bentuk Stempel Jabatan Dan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Peraturan tersebut perlu dicabut karena akan ditetapkannya Keputusan Bupati Banyumas Tentang Bentuk Baku Akronim atau Singkatan Perangkat Daerah Serta Bentuk Baku Stempel Jabatan dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Keputusan Bupati tersebut disusun guna memfasilitasi Perangkat Daerah yang nomenklatur-nya berubah, Perangkat Daerah yang dipecah, dan Perangkat Daerah yang mengusulkan perubahan singkatan/akronim nomenklatur.

C. Tujuan Penyusunan

Regulasi ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bahwa Peraturan Bupati tentang Bentuk Baku Akronim atau Singkatan Perangkat Daerah Serta Bentuk Baku Stempel Jabatan dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68456);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pedoman Penamaan Singkatan dan Akronim Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 58);

BAB II POKOK PIKIRAN

Regulasi ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bahwa Peraturan Bupati tentang Bentuk Baku Akronim atau Singkatan Perangkat Daerah Serta Bentuk Baku Stempel Jabatan dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB III MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN, DAN ARAH PENGATURAN

1. Sasaran

Sasaran dari Rancangan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terkait Peraturan Bupati tentang Bentuk Baku Singkatan/Akronim Nomenklatur Serta Bentuk Stempel Jabatan Dan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan mencabut Peraturan Bupati yang sudah tidak relevan.

2. Jangkauan

Seluruh perangkat daerah dan jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang sebelumnya memedomani peraturan tentang bentuk baku singkatan, akronim, serta stempel jabatan dan perangkat daerah.

3. Arah Pengaturan

a. Landasan Filosofis

Pencapaian tujuan pemerintah negara Indonesia yang antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditujukan dalam mewujudkan penataan tata laksana yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya manusia dan teknologi informasi dan komunikasi demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan.

b. Landasan Sosiologis

Bentuk Baku Singkatan/Akronim Nomenklatur Serta Bentuk Stempel Jabatan dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang berlaku selama ini berlaku pada dasarnya sudah diimplementasikan dengan cukup baik. Akan tetapi, masih terdapat beberapa hal yang membutuhkan penyesuaian sesuai dengan aturan yang berlaku dan perkembangan kebutuhan Perangkat Daerah terkait.

c. Landasan Yuridis

Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pencabutan Peraturan Bupati Tentang Bentuk Baku Singkatan/Akronim Nomenklatur Serta Bentuk Stempel Jabatan Dan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas merupakan tindak lanjut dari amanat Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pedoman Penamaan Singkatan dan Akronim Instansi Pemerintah

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Kabupaten Banyumas sudah memiliki Peraturan Bupati tentang Bentuk Baku Singkatan/Akronim Nomenklatur Serta Bentuk Stempel Jabatan dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, namun perlu dilakukan pencabutan Peraturan Bupati tersebut dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas.
2. Untuk Selanjutnya, ketentuan mengenai Bentuk Baku Singkatan/Akronim Nomenklatur Serta Bentuk Stempel Jabatan dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas akan dituangkan dalam Keputusan Bupati
3. Keberadaan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pencabutan Peraturan Bupati Tentang Bentuk Baku Singkatan/Akronim Nomenklatur Serta Bentuk Stempel Jabatan Dan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas pembentukannya tetap harus mengacu pada pedoman dan kaidah yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa saran, antara lain:

1. Perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Pencabutan Peraturan Bupati Tentang Bentuk Baku Singkatan/Akronim Nomenklatur Serta Bentuk Stempel Jabatan Dan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas agar Keputusan Bupati tentang Bentuk Baku Singkatan/Akronim Nomenklatur Serta Bentuk Stempel Jabatan Dan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat segera disusun dan ditetapkan sebagai dasar Perangkat Daerah dalam melakukan penyebutan dan penulisan singkatan dan akronim dan membuat stempel.
2. Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan penyesuaian singkatan dan akronim serta bentuk stempel diperlukan monitoring dan evaluasi yang berkala, agar pelaksanaannya berjalan secara tertib, lancar, dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68456);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pedoman Penamaan Singkatan dan Akronim Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 58);